



NOTA KESEPAHAMAN  
(Memorandum of Understanding)



ANTARA  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH  
DENGAN  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA

TENTANG  
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 3.1/A.d/232/MOU/IAI TABAH/X/2024

Nomor : 14/KPI/HK.07.01/MoU/10/2024

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **dua** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh empat (02-10-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:

1. **Dr. Alimul Muniroh, M.Ed, Rektor Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH)** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI Tabah)** yang beralamat di Jl. Daendles Kranji Paciran Lamongan 62264 Tel/Fax (0322) 663163, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jl. Ir. H. Djuanda No.36, Jakarta 10120 Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara bersifat independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat dan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 611 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan SDM dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman adalah untuk;
- a. meningkatkan sinergisme peran pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan wawasan dan keterampilan di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - b. meningkatkan kontribusi **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan pengetahuan dan penelitian;
  - c. mewujudkan pendidikan dan penelitian menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang penyiaran;
- b. literasi masyarakat di bidang penyiaran, penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) melalui pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.


**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan hal-hal tersebut.

*Paraf Pihak Kesatu*



*Paraf Pihak Kedua*



**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**PERUBAHAN DAN ADDENDUM**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


**Pasal 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** selama jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.


**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

*Paraf Pihak Kesatu*



*Paraf Pihak Kedua*



**a. PIHAK KESATU**

Pejabat Penghubung	Abdul Hakim
Alamat	Jl.Daendles Kranji Paciran Lamongan 62264 Tel/Fax (0322) 663163
Telepon	(0322) 663163/ 085851279980
Email	iaitabah@iai-tabah.ac.id

**b. PIHAK KEDUA**

Pejabat Penghubung	Umri
Alamat	Komisi Penyiaran Indonesia Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Kebon Kelapa- Gambir Jakarta Pusat 10120
Telepon	021-22346444
Email	umri001@kominfo.go.id



- (2) Jika terjadi perubahan alamat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.



**Pasal 9  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**Dr. Alimul Muniroh, M.Ed**

  
  
**Ubaidillah**

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

